



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di KOTA PADANGSIDIMPUAN, dahulu Tergugat/Pelawan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA PADANGSIDIMPUAN, dahulu Penggugat/Terlawan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Verstek Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 23 Pebruari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, resmi dan sah untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2006 di Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, umur 9 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus tempat domisili Penggugat dan Tergugat tempat domisili sekarang;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan surat perlawanan Pelawan tanggal 16 Maret 2017 dalam perkara *aquo* dan mengutip pula segala uraian dalam putusan verzet Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 13 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
3. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 23 Februari 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
4. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
5. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
6. Membebaskan kepada Pelawan/tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menyatakan bahwa Pelawan/Tergugat pada tanggal 3 Mei 2017 telah mengajukan upaya hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 13 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Mei 2017 secara patut.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya masing-masing untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 2 Juni 2017.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tanggal 5 Juli 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang disertai penyerahan bukti pembayaran biaya banding tanggal 3 Mei 2017 telah diajukan dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R Bg, jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada Tingkat Banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar Perundang-undang *a quo*, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan dan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding ternyata tidak disertai dengan mengajukan memori banding, demikian pula Penggugat/Terlawan/Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding hal ini sesuai dengan surat keterangan tidak menyerahkan memori banding tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak mengajukan memori banding demikian pula Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menilai putusan majelis hakim tingkat pertama apakah telah melaksanakan proses pemeriksaan perkara *aquo* sesuai dengan prosedur berperkara dan telah menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Majelis tingkat pertama, maupun keterangan para saksi-saksi setelah dihubungkan dengan keterangan para pihak yang berperkara, maka telah dapat dibuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya telah pisah rumah dan tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama yaitu selama 8 bulan. Keadaan Tergugat/Pelawan/Pembanding yang tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga karena tidak bekerja, seringnya Tergugat/Pelawan/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti Penggugat/Terlawan/Terbanding secara psikis dengan tidak memberi nafkah, sering keluar malam dan pulang larut malam serta menunjukkan sikap cemburu Tergugat/Pelawan/Pembanding yang tidak beralasan sehingga Penggugat/Terlawan/Terbanding merasa tersakiti hati dan perasaannya dan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat/Pelawan/Pembanding, peristiwa tersebut patut diduga menyebabkan adanya ketidak cocokan/ketidak harmonisan rumah tangga mereka yang sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa saksi pertama bernama SAKSI I, mengetahui antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan. Demikian pula keterangan saksi kedua bernama SAKSI II, saksi ketiga bernama SAKSI III dan saksi keempat bernama SAKSI IV, yang menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah tidak harmonis lagi, telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan saksi-saksi juga menyatakan mengetahui sendiri terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding.

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian *aquo* Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat tentang kesaksian saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding memiliki keterkaitan yang saling menguatkan, maka hal tersebut merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding, sehingga alasan cerai yang diajukan Penggugat/Terlawan/Terbanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut hingga saat ini. Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak bisa menerima kehadiran Tergugat/Pelawan/Pembanding kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun tentram tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 25/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 13 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H, patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding.

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 13 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Adelaida Rangkuti, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

H. M. Ridwan Siregar, SH., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H.M. Ghozali Husein Nst, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Adelaida Rangkuti, S.H., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)